

PENYERTAAN MODAL - PEMERINTAH DAERAH - PADA PT BANK SULSEL

2009

PERDA KAB SELAYAR NO. 15, LD.2009/NO.15 , LL. SETDA KAB.SELAYAR : 7 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT BANK SULSEL

- ABSTRAK : - PT. Bank Sul-Sel sebagai Bank milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai fungsi sebagai pilar pembangunan daerah dan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), perlu terus dikembangkan melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah; berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Dasar Hukum Perda ini : UU No. 29 Tahun 1959; uu No 7 Tahun 1992; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo UU No 12 Tahun 2008; UU No 33 Tahun 2004; UU No 40 tahun 2007; PP No 58 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PP No 41 Tahun 2007; PP No 59 Tahun 2008; Permendagri No 3 Tahun 1986; Perda Kab Selayar No 7 Tahun 1997; Perda Kab Selayar No 2 Tahun 2008; Perda Kab Selayar No 3 Tahun 2008.
 - Dalam Perda ini diatur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank SULSEL dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Tujuan; Penyertaan Modal; Pengawasan; Hasil Usaha.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Agustus 2009.
- Ketentuan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.
 - Penjelasan 3 hlm.